

Jakarta, 12 Juni 2020

Nomor : S. 202 /DIR/CSGC/VI/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.204
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl.Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal / Regarding : **Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik /Disclosure of Information**

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan nomor I-E yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan Surat dari PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-02842/BEI.PPU/05-2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Permintaan Penjelasan Terkait Dampak Pandemic COVID-19 , dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

In accordance to comply with Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company and Regulation Number I-E which is an attachment Decree of Board of Director of Jakarta Stock Exchange Number Kep-306/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004 regarding Disclosure of Information Obligations and letter from Indonesia Stock Exchange Number S-02842/BEI.PPU/05-2020 dated 15 May 2020 regarding request for explanation regarding the Impact of COVID-19 pandemic, we hereby for and on behalf of the Company submit the following information or material facts as follows :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Bank BTPN Syariah Tbk
/Name of Issuer or Public Company

Bidang Usaha / Line of business : Perbankan

Telepon/ Telephone : 021 – 300 26 400

Faksimili / Facsimile : 021 – 292 72 096

Alamat Surat Elektronik (email) : corsec@btpnsyariah.com

1. Tanggal Kejadian : 12 Juni 2020 / 12 June 2020

- | | | |
|--|---|---|
| 2. Jenis Informasi atau Fakta Material | : | Informasi atau fakta material lainnya / <i>Other information or material facts</i> |
| 3. Uraian Informasi atau Fakta Material | : | Dampak Pandemi Covid-19/ <i>The Impact of The Covid-19 Pandemic.</i> |
| 4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>The impact of such event, information or material facts on the operational activity, legal, financial or business continuity of the Issuer of Public Company</i> | : | Sebagaimana terlampir / <i>As Attached</i> Perseroan menyatakan tidak ada Perubahan Terhadap Permintaan Penjelasan Terkait Dampak Pandemi Covid-19 yang sudah dikirimkan pada tanggal 29 Mei 2020 / <i>The Company declared that there was no Amendment to the Request for Explanation regarding the Impact of the Covid-19 Pandemic that had been sent on 29 May 2020</i> |
| 5. Keterangan lain-lain / <i>other informations</i> | : | - |

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.
Thank you for you kind attention.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK BTPN SYARIAH TBK



Arief Ismail
Direktur Kepatuhan

Fachmy Achmad
Direktur

Tembusan :

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Pengawasan Bank Syariah (DPBS) Divisi Pengawasan 3 – Otoritas Jasa Keuangan
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Permintaan Penjelasan Terkait Dampak Pandemi COVID-19

ID tanggapan

1764

Profil

Kode>Nama Perusahaan Tercatat

BTPS - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. [A158]

Bagian 1

Dalam rangka memperoleh informasi terkini mengenai kondisi operasional dan kinerja keuangan Perseroan, maka Bursa memandang perlu meminta penjelasan atas hal-hal sebagai berikut:

Bagaimana kondisi kelangsungan usaha Perseroan saat ini?

a. Terganggu oleh Covid-19 [A1]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada **penghentian dan/atau pembatasan** operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak?

Ya, berdampak pada pembatasan operasional saja [c]

Berapa lama perkiraan jangka waktu penghentian/pembatasan operasional?

> 3 bulan [c]

Agar dijelaskan lebih lanjut rincian jenis kegiatan yang mengalami penghentian dan/atau pembatasan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak (misalnya: segmen usaha yang terhenti, bisnis unit yang terhenti, lokasi kegiatan usaha yang berhenti, dll)

Contoh: Pada perusahaan A terdapat penghentian operasional pada bagian pengepakan yang berlokasi di kota X.

BTPN Syariah melakukan pembatasan operasional sebagian pada kantor pusat dan seluruh jaringan kantornya di wilayah Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 antara lain melakukan pembatasan waktu operasional kantor cabang, melakukan koordinasi kerja split operation ataupun work from home.

Seberapa besar **kontribusi pendapatan** dari kegiatan operasional yang terhenti dan/atau mengalami pembatasan operasional tersebut terhadap total pendapatan (konsolidasi) tahun 2019

25% - 50% [b]

Terkait tenaga kerja yang terdampak Pandemi Covid-19, agar dijelaskan:

a. Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap):

[Per 31 Desember 2019][Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap)]

11.482

Terkait tenaga kerja yang terdampak Pandemi Covid-19, agar dijelaskan:

a. Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap):

[Saat ini][Jumlah karyawan (tetap dan tidak tetap)]

11.626

[Jumlah karyawan di PHK][Kondisi karyawan periode Januari 2020 hingga saat ini]
0

[Jumlah karyawan dirumahkan][Kondisi karyawan periode Januari 2020 hingga saat ini]
0

[Jumlah karyawan yang terdampak dengan status lainnya (contoh: pemotongan gaji 50%, dll)][Kondisi karyawan periode Januari 2020 hingga saat ini]
0

Seberapa besar perkiraan penurunan total pendapatan (konsolidasi) untuk periode yang berakhir per 31 Maret 2020^a/30 April 2020^b (dapat menggunakan proforma) dibandingkan periode yang berakhir per 31 Maret 2019^a /30 April 2019^b.
^a Berhala untuk Perusahaan Terpadat dengan tahun buku per 31 Desember, 31 Maret atau 30 Juni
^b Berhala untuk Perusahaan Terpadat dengan tahun buku per 31 Januari
< 25% [a]

Seberapa besar perkiraan dampak laba (rugi) bersih (konsolidasi) untuk periode yang berakhir per 31 Maret 2020^a/30 April 2020^b (dapat menggunakan proforma) dibandingkan periode yang berakhir per 31 Maret 2019^a /30 April 2019^b.
^a Berhala untuk Perusahaan Terpadat dengan tahun buku per 31 Desember, 31 Maret atau 30 Juni
^b Berhala untuk Perusahaan Terpadat dengan tahun buku per 31 Januari
kenaikan laba bersih 25% - 50% [f]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada pemenuhan kewajiban keuangan jangka pendek yang terkini Perseroan dan/atau Entitas Anak (Utang Usaha, Utang Bank/Lembaga Keuangan, Kupon dan/atau Pokok Obligasi, MTN dll)?
Tidak berdampak [d]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas Anak seperti gugatan pailit/PKPU
Tidak [A2]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas Anak seperti pembatalan kontrak material
Tidak [A2]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas Anak seperti somasi atau tuntutan hukum karena wanprestasi
Tidak [A2]

Apakah Pandemi Covid-19 berdampak pada Permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas Anak selain 3(tiga) dampak di atas
Tidak [A2]

Bagaimana strategi/upaya Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha di tengah kondisi Pandemi Covid-19?
Perseroan tetap optimis dan fokus untuk melayani nasabah perseroan yang unik, yaitu para perempuan keluarga prasejahtera produktif yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Nasabah kami terbiasa dilayani oleh petugas lapangan ke tempat mereka secara reguler. Oleh karena itu dengan adanya pandemi Covid-19 ini, pertemuan yang memenuhi protokoler kesehatan yang berlaku sebisa mungkin kami upayakan bahkan melalui telepon, whatsapp atau SMS.
Pendekatan ini tidak hanya menjalankan anjuran peraturan dari regulator untuk tetap melayani transaksi keuangan masyarakat, namun lebih dari itu. Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Perseroan akan melakukan relaksasi pembiayaan kepada nasabah yang terdampak sesuai dengan POJK No.11 POJK/04/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan juga melakukan efisiensi di berbagai lini operasional sehingga tetap memberikan kinerja yang baik di tengah kondisi pandemi, tanpa mengesampingkan kesehatan nasabah dan karyawan.
Perseroan juga telah memiliki dan menjalankan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta prosedur pencegahan dan penanganan kasus Covid-19

Perbankan

Berapakah posisi terakhir tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dalam rentang waktu Maret – April 2020

NPL kurang dari 3% [a]

Bagaimana angka rasio NPL tersebut dibandingkan dengan angka rasio sebelum Pandemi Covid-19?

NPL naik [a]

Berapakah posisi terakhir tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dalam rentang waktu Maret – April 2020

CAR lebih dari 20% [a]

Bagaimana angka rasio CAR tersebut dibandingkan dengan angka rasio sebelum Pandemi Covid-19?

CAR tetap [c]